



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan, Danurejan 55213, Telepon 512665, 562811

Yogyakarta, 11 Maret 2019

Kepada Yth:

Sekretaris DPRD/Inspektur/Direktur
Rumah Sakit/Kepala Satpol PP/Kepala
Dinas/Badan/Biro/Kantor/UPTD/SLB
Negeri/SMK Negeri/SMA Negeri di
lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Di Yogyakarta

SURAT EDARAN

Nomor 800/29A2

TENTANG

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

Kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
2. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) atau setara;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
3. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) atau S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
4. Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:
- a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.
 - b. verifikasi dan validasi Usulan;
 - c. pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina (Kementerian);
 - d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
 - e. pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional oleh instansi pemerintah berdasarkan rekomendasi dari instansi pembina, kebutuhan jabatan fungsional, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan dari instansi Pemerintah Daerah kepada Menteri.
5. Dokumen Persyaratan
- a. Fotocopy SK CPNS
 - b. Fotocopy SK PNS
 - c. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
 - d. Fotocopy SK Jabatan Terakhir
 - e. Fotocopy Ijazah Terakhir
 - f. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

- g. Surat Pernyataan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang akan ditempati (*format terlampir*)
- h. Hasil perhitungan kebutuhan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
6. Bagi Jabatan Fungsional tertentu akan dilakukan tes wawancara.
7. Ketentuan lain-lain disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pada instansi Saudara terdapat PNS yang memenuhi syarat dan berminat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional, agar diusulkan paling lambat pada hari **Jumat, 29 Maret 2019**.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH


Ir. GATOT SAPTADI

NIP. 19590902 198803 1 003

Kop Instansi

Surat Pernyataan

Nomor : 800/

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol. Ruang) :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama :

NIP :

Pangkat (Gol. Ruang) :

Jabatan :

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun untuk dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional.....(*diisi Jabatan Fungsional yang akan diinpassing*) Kategori Ketrampilan/Keahlian (*pilih salah satu*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Cap dan ttd

Nama

NIP